

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan sebuah negara yang multikultural karena terdiri dari berbagai macam suku, budaya, ras, dan agama. Setiap sukunya memiliki berbagai macam kebudayaan asli yang menjadi ciri khasnya dan terus dipertahankan hingga saat ini. Salah satu yang menarik dari kebudayaan di Indonesia adalah keaslian budaya daerah yang masih tetap dipertahankan. Kebudayaan yang ada di suatu daerah memiliki unsur kebudayaan yang dianggap sebagai kebudayaan universal yaitu sistem religi dan kepercayaan, sistem organisasi dan kemasyarakatan, sistem teknologi dan peralatan (Koenjaraningrat, 2015:2).

Kebudayaan merupakan seluruh cara kehidupan masyarakat, cara hidup ini yaitu bagian yang dianggap penting oleh masyarakat dan lebih tinggi atau lebih diinginkan. Jadi, kebudayaan merujuk pada berbagai aspek kehidupan meliputi acara-acara berlaku, kepercayaan-kepercayaan, dan sikap-sikap, dan juga hasil dari kegiatan manusia khusus untuk suatu masyarakat atau kelompok penduduk tertentu (Ihromi. 2006:16). Kebudayaan dan adat istiadat menunjukkan tinggi rendahnya peradaban suatu bangsa, peradaban dan kebudayaan itu bentuk dari generasi ke generasi berikutnya. Peradaban di dalam masyarakat berkembang sesuai dengan kemajuan zaman, unsur-unsur pokok dan tata nilai dari sebuah tradisi dari sebuah budaya tertentu sudah seharusnya dipertahankan, dijaga dan dilestarikan keberadaannya (Samovar, 2010:27).

Budaya merupakan suatu proses yang dinamis serta memiliki nilai-nilai dan norma-norma kehidupan yang berlaku dalam tata cara pergaulan masyarakat tertentu. Dari budaya tersebut terciptalah ragam kehidupan masyarakat di antaranya bahasa daerah, kesenian, tari, musik, tata cara pergaulan atau komunikasi, upacara adat, adat istiadat, dan tradisi. Tradisi adalah sebagai kebiasaan bersama dalam masyarakat yang secara otomatis akan mempengaruhi aksi dan reaksi dalam kehidupan sehari-hari pada anggota masyarakat (Coomans, 1987:73).

Perkawinan merupakan perjanjian yang diberikan antara seorang wanita dan seorang pria masing-masing diresmikan bagi satu sama lain dan mereka mulai menjalankan hidup yang penuh cinta kasih, kerjasama, keselarasan dan keharmonisan (Ali Al-Hasyim, 2004:204). Melalui perkawinan inilah akan terjalin tali kasih sayang yang membuat pasangan suami istri saling merasa tenang, dan dari hubungan perkawinan muncul generasi yang berkesinambungan sehingga populasi manusia semakin berkembang. Di kalangan masyarakat umumnya tidak cukup melakukan perkawinan menurut ketentuan agama saja, melainkan dengan melaksanakan upacara-upacara adat baik dalam bentuk yang sederhana maupun dengan upacara besar-besaran, upacara-upacara adat itu dapat berlaku sejak dilakukannya lamaran sampai waktu bersanding, salah satunya yaitu proses adat yang dilakukan masyarakat suku Melayu.

Suku Melayu merupakan salah satu suku bangsa yang mempunyai beraneka ragam adat istiadat dan kebiasaan yang dijalankan oleh masyarakat sebagai warisan budaya leluhur yang terus menerus dilestarikan sampai saat ini, identitas orang Melayu adalah berbahasa Melayu, beradat-istiadat Melayu, dan beragama

Islam. Sejarah penghunian Melayu ditandai dengan masa gemilang kerajaan-kerajaan Melayu yang terbesar hampir diseluruh wilayah di riau maupun luarnya (Ghalib, 1986:497). Orang melayu akan menyebut fenomena budaya mereka sebagai “*Ini Adat Melayu*”.

Masyarakat Melayu menganut kehidupan mereka dengan adat agar setiap anggota adat hidup beradat, seperti adat alam, hukum adat, adat beraja, adat bernegeri, adat berkampung, adat memerintah, adat berlaki-bini, adat bercakap, dan sebagainya (King, 2004:41). Adat adalah fenomena keserumpunan yang mendasari kebudayaan Melayu. Dahulu Melayu merupakan kerajaan-kerajaan yang berada dikawasan Nusantara, seorang raja harus memegang teguh adat Melayu dan Menjalankan Kekuasaanya terhadap rakyatnya (Isjoni, 2007:30).

Salah satu tradisi adat Melayu yang menjadi ciciri keunikan dari suku lain adalah adat perkawinan, adat perkawinan ini masih tetap dijunjung tinggi dan dilaksanakan karena terikat dengan hukum-hukum adat yang wajib ditaati oleh segenap masyarakat, begitu juga dengan masyarakat yang ada di Kecamatan Kepenuhan. Berdasarkan hasil observasi suku di Kecamatan Kepenuhan mayoritasnya adalah suku Melayu, di Kecamatan Kepenuhan terbagi suku Melayu (Suku Bangsawan, Suku Anak Ajo-ajo, Suku Nan Soatuih, Suku Melayu, Suku Kandang kopuh, Suku Moniliang, Suku Pungkuik, Suku Mais, Suku Ampu, Suku Kuti) dalam proses acara perkawinan adat Melayu di Kecamatan Kepenuhan dikenal dengan istilah “*Nikah Kawin*”.

Kecamatan Kepenuhan masih kental adat istiadatnya, adat tradisi nikah lawin merupakan suatu keperluan yang masih adanya diadakan. Pada dasarnya

nikah kawin merupakan tujuan untuk membentuk keluarga yang akan membuahkan zuriat atau keturunan yang menyambung kehidupannya, cita-citanya dan mendoakannya dan tujuan yang paling penting dan utama adalah untuk memenuhi adat-istiadat itu sendiri. Aturan-aturan atau norma dalam tradisi nikah kawin atau perkawinan diadakan, guna membersihkan keturunan dari fitnah, sebab dengan melaktukan perkawinan akan terhindar dari maksiat. Nikah Kawin terjadi tentu saja berawal dari pertemuan, tetapi bisa juga terjadi pandangan ibu bakapa ataupun kawna-kawan kerabat yang berminat untuk menikahnya (Hamidy, 2014:31).

Proses nikah kawin tentulah banyak tata cara yang harus dilakukan agar berlangsungnya proses perkawinan tersebut, dalam prosesi nikah kawin pada masyarakat Melayu di Kecamatan Kepenuhan terdapat tiga tahapan (tahap meminang, menentukan hari dan tahap penutup), dalam tahap meminang dalam tata cara adat nikah kawin di kecamatan kepenuhan yaitu: *Suluh Ayie, Moulak Katu, Botunang* dan dilanjutkan dengan tahap menentukan hari yaitu: *Bopokat, Monyorah Tandu, Akad Nikah, Boinai, Bokundai, Monyambuik pengantin Laki-laki, Bolima, Bosanding*. selanjutnya tahap penutu yaitu: *Upah-upah, Potaruh Potakeh*.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka permasalahan dalam penelitian ini yaitu pertama banyak dari masyarakat dan generasi muda yang belum memahami tradisi nikah kawin di Kecamatan Kepenuhan, didalam tradisi nikah kawin tersebut banyak terdapat norma-norma yang diturunkan oleh leluhur. Kedua, banyak masyarakat terutama generasi muda yang belum tau apa-apa saja

tata cara peralatan yang harus di persiapkan atau diperlukan dalam berlangsungnya pelaksanaan nikah kawin adat Melayu di Kecamatan Kepenuhan.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang **“Tata Cara Adat Perkawinan Masyarakat Melayu di Kecamatan Kepenuhan”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana tata cara adat perkawinan Melayu di Kecamatan Kepenuhan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tata cara adat perkawinan Melayu di Kecamatan Kepenuhan.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi desa, sebagai informasi kepada masyarakat Kecamatan Kepenuhan, sebagai hasil dari penelitian dan dapat dijadikan sebagai pedoman guna upaya pelestarian tata cara adat perkawinan Melayu di Kecamatan Kepenuhan.
2. Bagi masyarakat, supaya masyarakat lebih memahami bagaimana tata cara adat perkawinan Melayu di Kecamatan Kepenuhan.
3. Bagi peneliti, untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan mengenai prosesi tata cara adat perkawinan Melayu di Kecamatan Keoenuhan.
4. Bagi pendidikan, sebagai sarana untuk mengembangkan pengetahuan pendidikan tentang tata cara adat perkawinan Melayu di Kecamatan

Kepenuhan, supaya pelestarian adat tetap terjaga dan sebagai referensi untuk menambah wawasan tentang tata cara adat perkawinan Melayu.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. KAJIAN TEORITIS

1. Kebudayaan

a. Pengertian Kebudayaan

Koentjaraningrat (2000:181) menyatakan kebudayaan berasal dari kata dasar budaya, yang berasal dari bahasa Sansekerta "*Buddhayah*" yaitu bentuk jamak dari kata Budhi yang berarti budi atau akal. Kebudayaan merupakan suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi kegenerasi. Kebudayaan terbentuk dari banyak unsur termasuk sistem agama, politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni dan bahasa, sebagaimana juga kebudayaan, merupakan bagian tak terpisahkan dari diri manusia sehingga banyak orang cenderung menganggapnya diwariskan secara genetis.

Wiranata (2011:96-97) mendefinisikan kebudayaan kedalam beberapa poin diantaranya : pertama, bahwa kebudayaan yang terdapat antara umat manusia itu sangat beraneka ragam. Kedua, bahwa kebudayaan itu didapat dan diteruskan secara sosial melalui proses pembelajaran. Ketiga, bahwa kebudayaan itu terjabarkan dari komponen biologis, sosiologi, dan psikologis dari eksistensi manusia. Keempat, bahwa kebudayaan itu berstruktur. Kelima bahwa budaya itu memuat beberapa aspek. Keenam, bahwa kebudayaan itu dinamis, dan yang ketujuh bahwa nilai dalam kebudayaan itu bersifat relatif.

Kebudayaan merupakan buah budi manusia hasil perjuangan manusia terhadap dua pengaruh kuat, yakni zaman dan alam yang merupakan bukti kejayaan hidup manusia untuk mengatasi berbagai rintangan dan kesukaran di dalam hidup dan penghidupannya guna mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang pada lahirnya bersifat tertib dan damai (Soerjono, 2009:150).

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, hasil cipta, kasta dan rasa manusia yang dihasilkan dari pola pikir yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang diperoleh dengan cara belajar serta telah diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Kebudayaan yang ada di suatu masyarakat dapat dijadikan sebagai identitas yang membedakan antara kebudayaan yang ada di suatu daerah dengan daerah yang lainnya. Adapun salah satu hasil dari kebudayaan masyarakat adalah tata cara adat perkawinan Melayu di Kecamatan Kepenuhan.

b. Unsur-Unsur Kebudayaan

Koentjaningrat (1985: 181- 182) mengatakan bahwa terdapat tujuan unsur-unsur kebudayaan yaitu sebagai berikut:

1. Kesenian

Pada saat memenuhi kebutuhan manusia juga membutuhkan sesuatu yang bisa memenuhi kebutuhan psikis mereka sehingga terciptanya kesenian yang memuaskan.

2. Sistem teknologi dan peralatan

Sistem ini timbul sebab manusia bisa membuat barang-barang dan sesuatu yang bisa memenuhi kebutuhan hidup dan membedakan manusia dan makhluk hidup lainnya.

3. Sistem organisasi masyarakat

Sistem yang muncul sebab kesadaran manusia diciptakan sebagai makhluk yang paling sempurna diantara makhluk lainnya tetapi juga mempunyai kelemahan serta kelebihan masing-masing antara individu sehingga timbul rasa berorganisasi.

4. Bahasa

Bahasa merupakan sarana komunikasi manusia yang sangat dibutuhkan di dalam berbudaya. Bahasa menjadi alat perantara yang paling utama bagi manusia untuk meneruskan atau mengadaptasikan kebudayaan.

5. Sistem mata pencarian hidup dan sistem ekonomi

Mata pencarian adalah segala usaha atau upaya manusia untuk mendapatkan barang atau jasa yang dibutuhkan. Hal ini berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomi seseorang atau kelompok tertentu.

6. Sistem pengetahuan

Sistem pengetahuan merupakan pengetahuan tentang kondisi alam di sekelilingnya dan sifat-sifat peralatan yang digunakannya. Pengetahuan didapatkan lewat pendidikan atau penyebaran informasi dalam masyarakat.

7. Sistem religi

Religi atau kepercayaan adalah sebagai sistem terpadu antara keyakinan dan praktek keagamaan yang berhubungan dengan hal-hal yang suci dan tidak dapat dijangkau oleh akal dan pikiran.

Bronislaw Malinowski (1942: 32) menyatakan bahwa kebudayaan memiliki 4 unsur pokok yaitu adat-istiadat norma sosial yang memungkinkan kerja sama antara para anggota masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan alam, organisasi ekonomi, alat-alat dan lembaga-lembaga untuk pendidikan dan organisasi kekuatan (politik).

Dapat disimpulkan unsur-unsur kebudayaan meliputi: sistem teknologi, peralatan, kesenian, bahasa, mata pencarian hidup, organisasi ekonomi masyarakat, unsur politik dll. Maka dari itu, penelitian ini termasuk pada unsur kebudayaan kesenian, karena adat nikah kawin ini merupakan suatu tradisi kebudayaan.

2. Tradisi

a. Pengertian Tradisi

Tradisi berasal dari kata *Traditium*, yang diwariskan dari masa lalu ke masa sekarang (Koenjaraningrat, 1984: 2). Tradisi merupakan kesamaan benda material dan gagasan yang berasal dari masa lalu namun masih ada hingga kini dan belum hilang ataupun dirusak. Tradisi biasanya dibangun dari falsafat hidup masyarakat setempat yang diola berdasarkan pandangan dan nilai-nilai kehidupan yang diakui kebenaran dan kemanfaatannya, jauh sebelum agama datang masyarakat telah memiliki pandangan tentang dirinya.

Readi (2020:4) mengatakan bahwa tradisi adalah sesuatu yang telah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu Negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama. Menurut khazanah bahasa Indonesia, tradisi berarti segala sesuatu seperti adat, kebiasaan, ajaran, nilai, norma sosial, pola kelakuan dan adat kebiasaan lain yang merupakan wujud dari berbagai aspek kehidupan yang turun temurun dari nenek moyang. Tradisi atau adat istiadat disebut juga dengan adat atau tata kelakuan.

Menurut Koenjaraningrat (2008: 164-165), tradisi dapat dibagi dalam empat tingkatan yaitu: 1) tingkat nilai budaya, 2) tingkat norma-norma, 3) tingkat hukum dan 4) tingkat aturan khusus. Tingkat nilai budaya berupa ide-ide yang berakar dalam bagian emosional dan alam jiwa manusia. Tingkat norma-norma yang berupa nilai-nilai budaya yang sudah terkait kepada peran masing-masing anggota masyarakat dalam lingkungannya. Dan tingkat adat adalah sistem hukum yang berlaku. Yang terakhir adalah tingkat aturan khusus yang mengatur kegiatan-kegiatan yang jelas terbatas ruang lingkupnya dalam masyarakat dan bersifat konkret.

Tradisi merupakan suatu kegiatan yang dijalankan oleh sekelompok masyarakat dengan secara berulang-ulang dan disebut juga sebagai sistem budaya, tradisi merupakan suatu sistem yang menyeluruh, yang terdiri dari pemberian arti laku ritual, dan berbagai jenis tingkah laku lainnya dari manusia atau sejumlah manusia yang melakukan suatu tindakan dengan yang lain (soekanto, 2001: 12).

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa tradisi adalah tata kelakuan yang disusun masyarakat dalam rentu waktu lama dan menghormanisasikan kehidupan dengan alam, tradisi tersebut dilakukan secara turun temurun dari warisan nenek moyang yang masih dipercaya oleh masyarakat secara turun temurun, serta dilakukan secara terus menerus dengan cara berulang-ulang agar tetap terjaga kelestariannya.

b. Fungsi Tradisi

Menurut Sztompka (2007:75-76), fungsi tradisi dalam kehidupan bermasyarakat sebagai berikut:

1. Tradisi menyediakan fragmen warisan historis yang kita pandang bermanfaat, tradisi merupakan gagasan dan material yang dapat digunakan orang dalam tindakan kini dan untuk membangun masa depan.
2. Memberikan ligitimasi terhadap pandangan hidup, keyakinan, pranata dan aturan yang sudah ada, ini memerlukan pembenaran agar dapat mengikat anggotanya. Salah satu sumber legitimasi terdapat dalam tradisi. Biasa dikatakan: “selalu seperti itu”.
3. Menyediakan simbol identitas kolektif yang meyakinkan, memperkuat loyalitas primordial terhadap bangsa, komunitas dan kelompok. Tradisi daerah, kota dan komunitas lokal sama perayaan yakni mengikat warga atau anggotanya dalam bidang tertentu.
4. Membentuk menyediakan tempat pelarian dari keluahn, kekecewaan dan ketidak puasan terhadap kehidupan modern. Tradisi yang mengesahkan masa lalu yang lebih bahagia menyediakan sumber pengganti kebanggaan.

3. Perkawinan

Perkawinan adalah proses bersatunya dua orang pada suatu ikatan yang di dalamnya terdapat komitmen dan bertujuan untuk membina rumah tangga dan meneruskan keturunan (Walgito,2000:11-12). Perkawinan dapat menentramkan jiwa, meredam emosi, menutup pandangan dari segala yang dilarang oleh Allah, perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan hukumnya sunnah bagi orang yang telah berkeinginan kuat untuk menikah, mempunyai kemampuan untuk melakukan dan bertanggung jawab akan kewajibannya.

Kartamuda (2009:22-23) mengatakan bahwa perkawinan yaitu akad yang menimbulkan kebolehan bergaul antara laki-laki dan perempuan dalam tuntutan naluri kemanusiaan dalam kehidupan dan menjadikan untuk kedua pihak secara timbal balik hak-hak dan kewajiban-kewajiban. Akad yang dapat memberi faedah (mengakibatkan) kepemilikan untuk bersenang-senang secara sadar (sengaja) bagi seorang pria dan seorang wanita, terutama guna mendapatkan kenikmatan biologis. Perkawinan juga memberi faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong serta memberi batas hak bagi pemiliknya dan pemenuhan kewajiban masing-masing.

Tujuan pernikahan diantaranya: pertama, demi pelestarian keturunan, pernikahan dapat mendorong manusia untuk memiliki anak dan berusaha memiliki keturunan agar menjadi aset dan kekuatan bagi kaum muslimin. Kedua, mengikuti

sunnah Nabi Muhammad SAW dengan baik. Ketiga, melahirkan anak dengan tujuan mendapatkan pahala Allah, pernikahan dapat memelihara diri dan menghindarkan dari perbuatan haram dan kotor. Kelima, untuk mencetak kader muslim yang tangguh. Keenam, untuk mencetak kader jihat di jalan Allah, yang terakhir adalah untuk mencari kecukupan hidup, karena melalui pernikahan kecukupan hidup dapat terpenuhi (Kertamuda, 2009:26).

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa perkawinan merupakan suatu perjanjian yang mengikat antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang dianggap telah memiliki umur cukup dewasa dalam membina sebuah keluarga. Perkawinan juga merupakan suatu akad perkawinan untuk menghalalkan hubungan kebahagiaan hidup keluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhoi Allah SWT.

4. Adat Melayu

Menurut Kling (2004:51), dari segi etimologi adat berasal dari bahasa Arab yang berarti kebiasaan, adat Melayu yang telah menerima pengaruh Islam dan [eradaban Arab, mengetahui arti dan konsep adat dalam tradisi masyarakat Melayu, konsep adat memencarkan hubungan mendalam dan bermakna diantara manusia dengan manusia juga manusia dengan alam sekitarnya, termasuk bumi dan segala isinya, alam sosial budaya, dan alam gaib.

Salah satu yang harus dihidari oleh orang Melayu adalah "ia tidak tahu adat atau beradat", pernyataan ini bukan hanya sekedar hinaan yang dimaknai secara budaya berupa ucapan yang kasar, tidak berbudi dan tidak bersopan santun, karena pada dasarnya adat Melayu berdasar pada agama (Effendy, 2004:57).

Ungkapan adat Melayu menjelaskan “biar mati anak, asalkan jangan mati adat” yang mencerminkan betapa pentingnya adata dalam kehidupan masyarakat Melayu, adapun makna dari “biar mati anak, asalkan jangan mati adat” yaitu hukum adat wajib ditegakkan, walaupun harus mengorbankan keluarga sendiri, karena dalam komset adat Melayu dikatakan bahwa mati anak duka sekampung, mati adat duka senegeri”. Adat istiadat yang berlaku di daerah Melayu tepatnya di Kecamatan Kepenuhan memiliki adat istiadat tersendiri yang berdasarkan norma-norma yang mengatur segala kegiatan dan tingkah laku warga masyarakat yang bersendikat pada hukum syariat Islam.

Suku Melayu adalah salah satu suku bangsa yang mempunyai beraneka ragam adat istiadat dan keniasaan yang dijalankan oleh masyarakat sebagai warisan budaya leluhur yang terus menerus dilestarikan sampai saat ini. Salah satu tradisi adat Melayu yang menjadi ciri keunikan dengan suku lain adalah adat pernikahan. Adat pernikahan ini masih tetep dijunjung tinggi dan dilaksanakan katena terikat dengan hukum-hukum adat yang wajib ditaati oleh segenap masyarakatnya. Adat pernikahan ini juga merupakan salah satu pencerminan kepribadian atau penjelma dari pada suku Melayu itu sendiri dalam memperkaya budaya-budaya di Indonesia (Embi, 2004:85).

Dari beberapa pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa adat yang berlaku di suku Melayu di Kecamatan Kepenuhan masih berepdoman sesuai dengan ajaran agama Islam, yang masih mengikuti adat-istiadat yang diwariskan secata turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya.

1. Ragam Adat Melayu

Melakukan arah budayanya orang Melayu memutuskan untuk menerapkan empat bidang (ragam) adat yaitu:

a. Adat yang sebenar adat

Menurut Effendi (2004:62), adat yang sebenar adat adalah inti adat yang berdasar kepada ajaran agama Islam. Adat inilah yang tidak boleh diubah atau diataur. Adat yang sebenar adat menuntut kepada waktu dan keadaan, jika dikurangi akan merusak, jika dilebihi akan mubazir (sia-sia). Peroses ini berdasarkan kepada hati nurani manusia budiman, yang tercemin dalam ajaran adat.

b. Adat yang diadatkan

Adat yang diadatkan adalah semua ketentuan adat-istiadat yang berlaku atas dasar musyawarah dan mufakat serta tidak menyimpang dari adat sebenar adat. Adat ini dapat berubah sesuai dengan perubahan zaman dan perkembangan masyarakat pendukungnya (Effendi, 2004:66).

c. Adat yang teradat

Adat yang teradat adalah kebiasaan-kebiasaan yang secara berangsur-angsur atau cepat menjadi adat. Adat yang teradat ini merupakan konsep masyarakat melayu terhadap kesinambungan dan perubahan, yang merupakan respon terhadap dimensi ruang dan waktu yangdijalani manusia di dunia ini. Manusia, alam, dan seisinya, pastilah berubah menurut waktu dan zamanya.namun demikian, perubahan pastilah tetep disertai dengan kesinambungan. Artnya, hal-hal yang berupa sedrastis

apun pastilah tetap disertai dengan kesinambungan yang berasal dari era-
era dan keadaan sebelumnya (Effendi, 2004:66)

d. Adat-istiadat

Adat-istiadat adalah kumpulan dari berbagai kebiasaan, yang lebih banyakdiartikan tertuju kepada upacara khusus seperti adat perkawinan, penubatan raja, dan pemakaman raja. Adat-istiadat ini merupakan ekspres dari kebudayaan melayu. Upacara di dalam kebudayaan melayu juga mencerminkan polapikir atau gagasn masyarakat melayu.

2. Tata Cara Adat Perkawinan Melayu Kecamatan Kepenuhan

1) Tahap Meminang

a) Suluh Ayie

Suluh ayie merupakan sebuah proses yang dilakukan oleh pihak laki-laki terhadap pihak perempuan dengan cara mengirim utusan kepada pihak perempuan, untuk mengetahui atau menanyakan apakah calon pengantin perempuan sudah di pinang atau belum. Kegiatan meninjau akan dirasa mudah jika wakil tersebut sudah mengenal gadis tersebut. Seandainya belum ada pinangan, kedatangan mereka untuk merintis buat menjalin kekeluargaan. Malasari Yosi (2017)

b) Moulak Katu

Moulak katu merupakan langkah kedua dalam tata cara adat perkawinan setelah melakukan *Suluh Ayie*. Jika pihak perempuan menerima atau menolak atas hajat dari pihak laki-laki inilah yang dinamakan dengan *Moulak Katu*, apabila hajad laki-laki diterima oleh

perempuan maka langkah berikutnya adalah keluarga laki-laki akan menyampaikan kepada Ninik Mamaknya, kemudian pihak perempuan juga akan melakukan hal yang sama.

c) Botunang

Botunang adalah meminta seorang perempuan untuk dijadikan seorang istri, ucapan botunang dilakukan setelah mendapat kepastian dari seorang gadis maupu pihak keluarganya bahwa gadis tersebut belum mempunyai ikatan dengan laki-laki lain, saat pemberitahuan kedatangan rombongan untuk meminang maka keluarga perempuan mengadakan persiapan serta mempersiapkan perangkat adat diantaranya tepak sirih, isi dari tepak sirih berupa gambir, kapur, tembakau, dan pinang dikupas. Tepak ditutup dengan kain berwarna hitam (Zulfan, 2006:12-13).

2) Tahap Menentukan Hari

a) Bopokat

Bopokat (musyawarah), setelah ditentukan kapan acara besar akan dilakukan, makan diundanglah Ninik Mamak, Orang Sumondo, Masyarakat dan akum family. Bopokat, atau dikenal dengan sebutan berunding, setelah ditentukan kapan acara besar akan dilakukan, maka diundanglah masyarakat sekampung untuk melaksanakan musyawarah atau dikenal dengan kata berunding, acara musyawarah atau berunding ini dilakukan kapan

ditentukannya acara peresmian dari anak kemenakan suku na 10 (Asmidar, 2015:7).

b) Monyorah Tandu

Dalam tahap ini, pihak laki-laki membawa bawaan tandu (*tandu*) yang dibawa oleh pihak laki-laki kerumah perempuan sebelum diadakan acara akad nikah. Barang yang dibawak adalah perlengkapan mempeai perempuan berupa kain empat puluh empat (44), perak, alat mandi, baju *sepengadak* (baju melayu), satupasang sandal, emas. Barang yang dibawak oleh mempelai laki-laki dibawak oleh orang somondu (istri Ninik Mamak) dan diterima oleh orang somondu pihak perempuan (istri Ninik Mamak).

c) Akad Nikah

Akad nikah atau ijab kabul merupakan acara yang paling sakral, ijab yang bermakna menyerahkan anak perempuan dari pihak laki-laki dan kabul yang bermakna jawaban atau penerimaan anak gadisnya untuk menjadi istri yang diterim oleh pihak laki-laki. Akad nikah bertujuan untuk memberi kejelasan status dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan dalam sebuah keluarga dan masyarakat.

Pada proses inilah sah atau tidaknya pernikahan ditentukan . biasanya akad nikah dilakukan dirumah perempuan yang dilakukan setelah sholat zuhur menjelang sholat ashar dengan dihadapkan pada penghulu dan saksi-saksi sesuai hukum syarak lazimnya mahar

diberikan dalam bentuk cincin emas dan selain itu pula mahar yang ditetapkan menurut nilai uang (Mufti, 2018:17).

d) Boinai

Upacara ini dilakukan pada malam hari sebelum acara resepsi dilakukan. Sebelum berinai dilakukan, terlebih dahulu dilakukan pekerjaan mengambil daun inai, dan beberapa perlengkapan lainnya. Pekerjaan ini dilakukan oleh kaum ibu-ibu mengandung makna memelihara dan membentuk kecantikan lahiriah untuk mewujudkan kecantikan batiniah. Dalam ungkapan dikatakan “membersihkan daki dunia dan mensucikan daki hati” (Zulfa, 2010).

Upacara berinai merupakan memberikan tanda-tanda pada telapak tangan kaki jari tangan dan jari pengantin. Disamping itu untuk memperindah calon pengantin akan terlihat bercahaya, menarik, dan cerah (Suwardi, 2006:148). Acara berinai dilakukan pada malam hari menjelang acara pesta pernikahan atau acara peresmian yang dilakukan dirumah pengantin perempuan.

d)Bokundai

Bokundai, cincin emas digantung dirambut perempuan digunting oleh istri ninik mamak, setelah penguntingan cincin dilaksanakan bekundai yaitu memotong rambut sedikit, memasang minyak rambut, disisir, dan air sirih diusapkan dimuka mempelai wanita. Pernyataan ini diperkuat oleh informasi wawancara SF, tanggal 7 Juni 2023.

e) Monyambuik Pengantin Laki-laki

Pengantin laki-laki dipayungi berwarna kuning yang dihiasi dan pengantin laki-laki memakai baju kemeja putih serta kopiah hitam dihiasi oleh emas, kedatangan pengantin laki-laki diiringi marhaban sebelum masuk kedalam pengantin laki-laki disambut dengan silek dan ninik mamak.

Menurut Suardi (2006:185) upacara menyambut pengantin dikenal juga dengan istilah menyambut arak-arak pengantin sesampai rombongan arak-arak pengantin laki-laki dikediaman pengantin perempuan, dilakukan dengan cara menyambut (penyambutan), disambut dengan pertunjukan pencak silat untuk menggunting pita, setelah selesai pemotongan pita dilakukan dengan upacara berbalas pantun. Berbalas pantun itu tujuannya adalah untuk meminta izin kepada keluarga perempuan untuk diperbolehkan masuk kediaman pengantin perempuan, setelah upacara pembalasan pantun selesai dilanjutkan dengan perang beras kunyit, yang dilakukan oleh istri ninik mamak perempuan dan dibalas pihak laki-laki.

f) Bolimau

Sebelum melakukan perlimauaan (berlimau) pengantin laki-laki dan perempuan disugukan dengan penampilan pencak silat yang diiringi dengan gondang berogong. Setelah itu mempelai laki-laki dan perempuan disuruh duduk ditikar anyaman untuk

perlimauan.berlimau itu berupa: tepak sirih, tikar, air limau, beras kunyit, kain lap tangan, tepak sirih beserta isinya dan yang terakhir itu bedak adapun warna bedaknya kuning, hitam, merah, putih, dan hijau (Taslim F Gola dan Junaidi Syam, 2013: 229-230).

g) *Bosanding*

Menyandingkan pengantin laki-laki dengan perempuan yang disaksikan oleh seluruh keluarga, sahabat, jemputan, Ninik Mamak. Inti dari kegiatan ini adalah mengumumkan kepada khalayak umum bahwa pasangan pengantin ini sudah sah sebagai pasangan suami istri (Yuli Yani, 2016).

3) Tahap penutupan

a) *Upah-upah*

Upah-upah yang saat ini sudah menjadi bagian dari budayamelayu masih sama dengan Upacara Upah-upah yaitu mengembalikan tando ke badan individu atau sekelompok orang yang diberikan upah-upah. Menurut Efendi et al. (2008:3), upacara Adat Upah-upah biasanya diiringi dengan kenduri kecil maupun besar yang diiringi dengan doa selamat. Kegiatan Upah-upah ini hanya ada di beberapa kabupaten di Riau dan Sumatra Utara pada sebagian besar etnis Batak di wilayah provinsi tersebut.

b) *Potaruh Potakeh*

Proses ini adalah akhir dari ninik mamak dalam upacara pernikahan yaitu ditandai dengan bertemunya kembali ninik

mamak, semondo, kedua orang tua belah pihak dan kedua mempelai, petaruh petakeh bisa pesan atau nasehat (Taslim F Gola dan Junaidi Syam, 2013:261).

B. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah penelitian yang menjelaskan tentang karakteristik sesuatu masalah yang hendak diteliti. Berdasarkan teori yang telah dipaparkan di atas, dapat dikemukakan definisi operasional sebagai berikut: Tradisi merupakan suatu kegiatan yang dijalankan oleh masyarakat dengan cara berulang-ulang yang sudah dilaksanakan sejak turun temurun dari nenek moyang sampai sekarang, seperti halnya tata cara adat perkawinan. Perkawinan adalah sebuah perjanjian yang mengikat antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal yang didasarkan kepada ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan tidak hanya menyangkut tenatnag hukum agama melainkan menyangkut hukum adat istiadat, hukum adat sangat berpengaruh terhadap perkawinan. Dalam tata cara adat perkawinan ada rangkaian acara yang harus dilalui, seperti halnya dalam adat perkawinan Melayu di Kecamatan Kepenuhan yaitu, dari “*Suluh Ayie*” sampai dengan tahap terakhir yaitu “*Potaruh Potakeh*”.

C. Penelitian Relevan

1. Penelitian yang dilakukan oleh Syahbani (2017), dengan judul “*Tata Cara Perkawinan Masyarakat Adat Melayu Modren Sebelum Sampai Dengan Sesudah Dilakukannya Ijab Qabul di Desa Tanjung Harapan Kecamatan Suhaikabupaten Kapuas Hulu*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

Adapun tahapan Tata Cara Perkawinan Masyarakat Adat Melayu sebelum dan sesudah dilaksanakannya Ijab Qaul di Desa Tanjung Harapan Kecamatan Suhaid Kabupaten Kapuas Hulu meliputi : Sebelum Ijab qabul meliputi : Adat Buang–buang (sesajen–sesajenan); Adat Gotong–Royong, Pembacaan Berzanzi dan Persediaan Jamuan; Begantukng; Upacara Berinai; Upacara Berindam (Berias), dan Antar Belanja atau Sesorahan (Besurukng). Sesudah ijab qabul meliputi : Upacara Penyembahan (Besalam), Upacara Tepuk Tepung Tawar, Nasehat Perkawinan, Upacara Santap Jamuan Bersama, dan Upacara perkawinan yaitu upacara lansung (acara bebas). Dalam pelaksanaan tata cara adat perkawinan, terdapat Masyarakat Adat Melayu yang melaksanakan tetapi tidak sepenuhnya bahkan tidak melaksanakannya sama sekali. Hal tersebut menyebabkan terjadinya pelanggaran adat, sehingga mengakibatkan terganggunya keseimbangan magis. Adapun faktor–faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran adat ini karena faktor percampuran perkawinan antar suku, faktor ekonomi, dan faktor agama. Akibat hukum bagi pelanggaran adat akan mendapatkan sanksi yang dapat berupa gagal dalam memina rumah tangga yang diharapkan bahagia, gagal dalam usaha, sakit – sakitan, mengalami gangguan kejiwaan, serta tidak lancar dalam pelaksanaan upacara adat perkawinan tersebut. Upaya yang dapat dilakukan untuk memulihkan keseimbangan magis yang terganggu tersebut adalah dengan mengadakan dan memberikan sesajian.

Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang pelaksanaan tata cara adat perkawinan masyarakat Melayu, perbedaan yaitu penelitian ini

membahas tentang tata cara Tata Cara Perkawinan Masyarakat Adat Melayu Modren Sebelum Sampai Dengan Sesudah Dilakukannya Ijab Qabul di Desa Tanjung Harapan Kecamatan Suhaidkabupaten Kapuas Hulu

2. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Nur Anita dan Hardianto (2022), dengan judul “Pergeseran Tata Cara Adat Pernikahan Masyarakat Melayu Kelurahan Kota Lama Di Kecamatan Kunto Darussalam”. Hasil penelitian ini didasarkan pada masalah pergeseran tata cara pernikahan adat masyarakat Melayu Kelurahan Kota Lama. Adapun Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui (1) tradisi pernikahan adat Melayu Kelurahan Kota Lama. (2) pergeseran tata cara adat pernikahan masyarakat Melayu Kelurahan Kota Lama. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode etnografi. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang mengetahui tata cara pernikahan Masyarakat Melayu Kelurahan Kota lama seperti Tokoh adat, Ninik Mamak yang menjadi pusat utama dalam pengambilan informasi, sedangkan informasi pendukung dapat berupa masyarakat setempat yang memiliki pemahaman tentang kebudayaan, tradisi pernikahan adat Melayu, tentang pergeseran tata cara pernikahan adat Melayu Kelurahan Kota Lama. Teknik pengambilan sampel menggunakan naturalistik . Untuk penyajian data menggunakan pernyataan sama data, dimulai dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) tradisi pernikahan adat Melayu Kelurahan Kota lama. Adapun tata cara dalam adat pernikahan Melayu Kelurahan Kota Lama diantaranya yaitu: (1), Suluh Ayie,

(2) , menunggu jawaban dari pihak perempuan, (3) , botunang , (4)kumpua famili , (5) , piepieyan, (6) , moangtando, (7) Borinai dan topung tawa, (8),khatam Quran, (9),akad nikah, (10) , boarak-arak, (11)Bosandiang . (2) terjadi pergeseran tata cara adat pernikahan masyarakat melayu di Kelurahan Kota Lama. Hal ini dilihat dari beberapa kegiatan atau tata cara adat melayu yang sudah mulai bergeser yaitu:(1) Botunangan (ikat janji), (2) Piepieayan (gotong-royong), (3) Moangtando, (4) Borinai dan Topuang Tawa, (5) boarak-arak. Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang tata cara upacara perkawinan adat Melayu, perbedaannya yaitu penelitian terdahulu membahas tentang pergeseran tata cara pernikahan masyarakat melayu kelurahab kota lama d Kecamatan Darussalam.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Sabrin, Wan Nurul Atikah, Dailami (2022) dengan judul *“Penggunaan Tradisi Adat Melayu pada Pesta Perkawinan Masyarakat Desa Mekar Tanjung Kabupaten Asahan”*. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa prosesi perkawinan baik dalam masyarakat mengalami kemunduran akibat dari semakin majunya perkembangan zaman dan banyaknya kesalahan dalam penggunaan adat melayu sesuai tradisi.

Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang adat perkawinan, perbedaannya yaitu peneliti terdahulu membahas tentang penggunaan tradisi adat Melayu pada pesta perkawinan masyarakat desa mekar tanjuanh kabupaten asahan.

4. Penelitian yang dilakukan Eddy Syafri Husein Ritonga (2016). Denan judul *“Tata Cara dan Adat Perkawinan pada Masyarakat Etnis Angkol (di Luat Halongonan Kabupaten Padang Lawas Utara)*. Adapun hasil penelitian prosesi tata cara perkawinan ada tiga yaitu : dipabuat (dijodohkan), marlojong (kawin lari) dan takko mata. Prosesi adat perkawinan dilaksanakan di rumah calon pengantin perempuan, yaitu : Martahi, Manyapai boru, Makkobar boru, Akad nikah, Paturunkon boru, dan Martulak barang. sedangkan di rumah calon pengantin laki-laki yaitu: haroan boru, martahi, dan pesta adat. Dalam adat Angkola terdapat beberapa unsur penting yang menjadi tolok ukur sukses tidaknya sebuah acara, yaitu : Dalihan Na Tolu yang terdiri dari kahanggi, anak boru dan mora, dan juga harajaon/panusunan bulung, naposo nauli bulung, dan pangatak pangetong Masyarakat di Kecamatan Halongonan memiliki mata olahan sebagai petani yaitu petani kelapa sawit, karet dan padi. Agama yang dominan adalah agama Islam. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk memberi gambaran kepada masyarakat luas bahwa Etnis Angkola berbeda dengan etnis lainnya terutama etnis Mandailing, dapat kita lihat perbedaannya melalau bahasa dan baju adat pernikahan laki-laki, sebab bagi luas masyarakat Etnis Angkola sama dengan Etnis Mandailing. Sehingga dengan adanya tulisan ini masyarakat akan lebih mengetahui dan dapat membedakannya dengan Etnis lain terutama Etnis Mandailing. Hasil penelitian ini menemukan bahwa pernikahan pada etnis Angkola

dilaksanakan di dua tempat, yaitu di rumah calon pengantin perempuan dan di rumah pengantin laki-laki.


Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang tata cara dan adat perkawinan pada masyarakat melayu. Perbedaanya yaitu penelitian ini meneliti di Luat Holongonan Kabupaten Padang Lawas Utara.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Annisa (2015), dengan judul "*Pemolaan Komunikasi Tradisi Upacara Adata Pernikahan Masyarakat Melayu Kampar*". Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa dalam adat tradisi upacara pernikahan masyarakat Melayu Kampar memiliki beberapa tahap seperti: ada yang linguistik keterampilan, interaksi sosial, dan budaya.

Pesamaan adalah sama-sama meneliti tentang tata cara ypacara perkawian adat melayu, perbedaan yaitu penelitian terdahulu membahas tentang situasi komunikasi dalam tradisi upacara adat pernikahan dan bagaiman situasi sebelum pernikahan samapai tidak komunikatif dalam tradisi upacara adat pernikahan masyarakat Melayu Kampar.

D. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir dalam penelitian ini adalah tentang tata cara adat perkawinan masyarakat Melayu di Kecamatan Kepenuhan, dalam tradisi nikah kawin tersebut dimulai dari tahap persiapan, pelaksanaan dan yang terakhir yaitu tahap penutup.



Gambar 2.1 Kerangka Berfikir tata cara adat perkawinan adat Melayu di Kecamatan Kepenuhan

Nikah kawin adalah sebuah perjanjian yang mengikat antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk menentukan keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal yang didasarkan pada ketuhanan Yang Maha Esa. Nikah kawin tidak hanya menyatakan tentang hukum agama melainkan menyangkut hukum adat istiadat, hukum adat sangat berpengaruh terhadap perkawinan. Dalam

tata cara adat perkawinan masyarakat Melayu di Kecamatan Kepenuhan, dimulai dari tahap meminang yaitu: *suluh Ayie, Moulak Katu, Botunang*, dan tahap menentukan hari *Bopokat, Monyorah Tandu, Akad Nikah, Boinai, Bokundai, Monyambuik Pengantin Laki-laki, Bolimu, Bosanding*. Tahap penutup yaitu *Upah-upah, Potaruh Potakeh*.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Berdasarkan kajian masalah serta fokus penelitian tata cara adat perkawinan dalam melestarikan budaya pernikahan masyarakat melayu kecamatan kepenuhan maka penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif serta menggunakan metode penelitian etnografi yang dapat digunakan untuk mencapai sasaran yang dituju sehingga penelitian ini bisa benar-benar bersifat representatif dan objek. Menurut Sugiyono (2014:1-2), metode penelitian kualitatif sering juga disebut dengan metode penelitian naturalistik karena penelitian itu dilakukan dalam kondisi yang alami. Natural sering disebut sebagai metode etnografi karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan dalam kajian antropologi budaya. Sebagai metode kualitatif, karena informasi dan analisis yang dikumpulkan lebih bersifat kualitatif.

Objek dalam penelitian kualitatif adalah objek yang alami atau *natural setting*, objek yang alamiah adalah objek yang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh penelitian sehingga kondisi pada saat peneliti memasuki objek, sebelum berada di objek dan setelah keluar dari objek kondisinya relatif tidak berubah. Alasan peneliti memilih pendekatan kualitatif yaitu: pertama diharapkan peneliti dapat memperoleh informasi dan data yang akurat mengenai penelitian yang dilakukan. Kedua data yang akan diperoleh dari penelitian dilakukan lebih banyak menyangkut perbuatan dan ungkapan kata-kata dari responder yang sedapat mungkin bersifat alami, tanpa adanya rekayasa serta pengaruh dari luar.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode etnografi. Metode etnografi merupakan jenis penelitian kualitatif. Penelitaian *etnografi* menurut Creswell (1993: 145), yakni “fokus pada Tata Cara Adat Perkawinan masyarakat, memilih informasi yang diketahui memiliki pandangan yang luas dan mendalam terhadap aktifitas yang diteliti”. Menurut Spradley (2010:4), Etnografi adalah upaya untuk mempertimbangkan makna tindakan tentang peristiwa yang terjadi pada orang lain yang kita pahami.

B. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu penelitian

Waktu penelitaian ini terletak di kecamatan kepenuhan, penelitian ini membutuhkan waktu selama enam bulan dimulai pada bulan januari 2023 sampai dengan bulan juni 2023. Waktu yang digunakan penelitian ini dilakukan sejak tanggal yang dikeluarkannya oleh izin penelitian. Berikut waktu tabel penelitian

waktu penelitian ini di rencanakan seperti tabel 3.1 di bawah ini:

Tabel 3.1 Rincian Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan						
		Jan	Feb	Mar	April	Mei	Juni	Juli
1	Observasi Kecamatan Kepenuhan	■						
2	Pengajuan judul	■						
3	Pembuatan Proposal	■	■	■				
4	Seminar Proposal				■			
5	Pelaksanaan Penelitian					■	■	
6	Pengolahan Data					■	■	
7	Ujuan Seminar hasil							■
8	Ujian Kompresif							■

Sumber data olahan peneliti 2023

2. Tempat penelitian

Tempat penelitian ini terletak di kecamatan kepenuhan, ini merupakan Kecamatan yang masyarakat masih melakukan tradisi melayu peran ninik mamak sampai sekarang ini mayoritas penduduknya bersuku melayu asli.

C. Populasi Sampel

1. Populasi

Sugiyono (2008:49) menyatakan bahwa populasi adalah domain umum yang terdiri dari objek atau subjek yang menunjukkan kualitas dan karakteristik tertentu yang telah ditetapkan peneliti untuk mempelajarinya dan menarik kesimpulan. Populasi dalam penelitian ini adalah Tata Cara Adat Perkawinan masyarakat kecaatan kepenuhan yang bersuku melayu, jumlah penduduk 25.415 jiwa (laki-

laki 113.345 jiwa dan perempuan 12.657 jiwa) sumber kantor camat kecamatan kepenuhan tahun 2023.

2. Sampel

Menurut sugiyono (2016:300), metode identifikasi informasi yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah purposive. Teknik pengambilan sampel data dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. Perimbangan khusus adalah pilihan sumber data tujuan khusus termasuk memilih sumber informasi atau orang yang dianggap paling tahu apa yang diharapkan.

Informan kunci yaitu: tokoh adat, tokoh budaya, tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuka adat, pemuda, pemerintah, dan masyarakat Kecamatan Kepenuhan. Sedangkan informan no kunci adalah yang dianggap mengetahui permasalahan yang diteliti seperti masyarakat dan pemuda. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 20 orang, baik dari tokoh adat, tokoh pemerintah, tokoh desa, maupun dari kalangan masyarakat kecamatan kepenuhan yang bersuku melayu.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Menurut Sugiyono (2011: 137), sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data atau peneliti. Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah informasi yang menguasai dan data dijadikan sumber data valid. Kunci informasi yang dipilih oleh peneliti adalah tokoh adat, tokoh agama, pemerintah kecamatan kepenuhan, serta masyarakat Kecamatan Kepenuhan. Dalam hal ini data yang dihimpun adalah data

yang terkait dengan tata cara adat perkawinan yang ada di Kecamatan Kepenuhan. Sehingga hadirnya para narasumber tersebut diharapkan mampu memberikan informasi yang akurat.

2. Sumber Data Sekunder

Selain data primer yang digunakan sebagai sumber utama dalam penelitian ini, peneliti juga menggunakan sumber data sekunder yang digunakan sebagai sumber tambahan yang diperoleh secara tidak langsung. Menurut Sugiyono (2011: 137), sumber sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data atau penulis, misalnya lewat orang lain atau dokumen.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang strategis yang pada dasarnya penelitian dilakukan untuk mendapatkan data. Adapun tujuan pengumpulan data dalam penelitian ini adalah untuk memperoleh data-data yang penting dan akurat tentang tata cara adat perkawinan dalam Melestarikan Budaya Melayu di Kecamatan Kepenuhan. Menurut Sugiyono (2014:63), dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan dalam kondisi alamiah (*natural conditions*), sumber data primer dan sumber data sekunder serta teknik pengumpulan data dengan lebih banyak pada observasi berperan serta pada (*participant observer*), wawancara mendalam (*in dept interview*) dan dokumentasi. pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejalanya. Metode ini digunakan untuk mengungkap data secara langsung dalam mengamati hal-hal yang berhubungan dengan sanksi adat terhadap pernikahan sesuku. Menurut Sugiyono (2015:204) observasi merupakan kegiatan permuatan penilaian terhadap suatu objek.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu pengambilan data yang dilakukan melalui kegiatan komunikasi lisan dalam bentuk struktur. Wawancara dimaksudkan untuk memperoleh data secara lisan dari narasumber atau informasi yang telah ditentukan. Wawancara dalam penelitian ini juga dilandasi hubungan kerjasama yang baik antara peneliti dan subjek peneliti, agar proses penelitian dapat berjalan dengan lancar dan memperoleh data yang kompeten.

Menurut Sugiyono (2017:188), wawancara merupakan teknik pengumpulan data dimana pewawancara (peneliti yang diberi tugas melakukan pengumpulan data) dalam pengumpulan data mengajukan suatu pertanyaan kepada yang diwawancara. Wawancara pada penelitian ini dilakukan pada ninik mamak, tokoh adat, ketua adat beserta masyarakat yang tinggal di kecamatan kepenuhan kota tengah.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku. Dokumentasi pada penelitian ini adalah pengambilan gambar oleh peneliti untuk memperkuat hasil dari peneliti. Menurut Sugiyono

(2015:329). Menyakan bahwa dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data kemudian ditelaah.

F. Instrumen Penelitian

Penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri (Sugiyono, 2010:59). Sugiyono juga mengatakan bahwa peneliti kualitatif berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, melakukan analisis data, menapsirkan data serta membuat kesimpulan. Penelitian ini dilakukan langsung dilapangan yang didukung oleh peralatan multi medua seperti alat rekam audio visual, kamera untuk mendokumentasikan foto hasil penelitian. Dan untuk memudahkan peneliti melakukan penelitian menggunakan pedoman obserfasi:

G. Teknik Analisis Data

Menurut Sumaryanto (2001: 21), teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif yang mencangkup tiga komponen pokok yaitu:

1. Reduksi Data (data reduction)

Reduksi data berguna sebagai kegiatan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, dan memfokuskan pada hal-hal yang penting. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti

komputer mini, dengan memberi kode pada aspek-aspek tertentu (Sugiyono, 2014:92).

2. Penyajian Data (data display)

Melalui penyajian data maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami Sugiyono (2014: 95). Dengan penyajian data tersebut peneliti dapat merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami. Untuk mengambil data, peneliti melakukan penyajian data-data diskripsi yang telah tersusun dan terorganisasi pada penelitian peran ninik mamak dalam melestarikan budaya melayu kecamatan kepenuhan.

3. Menarik Kesimpulan

Menarik kesimpulan pada hakikatnya adalah sebagai kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan keabsahan data (validitas) selama meneliti, sedangkan verifikasi adalah suatu tujuan ulang atau pembuktian terhadap kesimpulan yang telah diambil. Peneliti dalam kegiatan mengambil kesimpulan/verifikasi dimulai sejak dilakukan penghimpunan data. Setiap data yang direduksi dan disajikan pada dasarnya telah memiliki kesimpulan sesuai dengan konteksnya, tetapi kesimpulan yang diambil masih bersifat parsial, diragukan dan masih belum sempurna, kemudian dengan bertambahnya data kesimpulan maka semakin teruji dan kuat.

H. Teknik Keabsahan Data

Teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian adalah teknik triangulasi. Moleong (2012: 330), menyatakan bahwa triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar

data itu untuk memperluas pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu. Teknik keabsahan data menggunakan teknik triangulasi melalui sumber, peneliti membandingkan hasil wawancara yang diperoleh dari masing-masing sumber atau informasi penelitian sebagai pembanding untuk mencetak kebenaran informasi yang didapatkan. Selain itu, peneliti juga melakukan pengecekan derajat kepercayaan melalui teknik triangulasi dengan metode, yaitu dengan melakukan pengecekan hasil penelitian dengan teknik pengumpulan data yang berbeda yakni wawancara, observasi, dokumentasi sehingga derajat kepercayaan data dapat valid.